

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota-kota besar di Indonesia sedang melakukan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, namun pembangunan yang terpusat di perkotaan menyebabkan pembangunan di pedesaan tertinggal, baik dari segi ilmu pengetahuan, sosial maupun ekonomi, dikarenakan pembangunan kota yang pesat tidak diimbangi oleh lapangan kerja mengakibatkan pengangguran, apalagi tidak didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, akhirnya mereka memilih pekerjaan di bidang sektor informal.

Sektor informal merupakan urat nadi kehidupan ekonomi jutaan rakyat kecil, terutama di kota. Oleh karena itu, sektor ini bukan saja sumber mata pencaharian yang menyangkut rakyat miskin tetapi juga memberikan kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan formal. Dengan demikian, sektor ini mempunyai peranan yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan pendapatan rakyat kecil.

Jenis usaha pedagang kaki lima yang tergolong dalam jenis usaha kecil sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil seharusnya bisa lebih berkembang dengan tidak mengganggu kelangsungan kegiatan publik. Pada kenyataannya, keberadaan pedagang kaki lima di kota-kota besar menimbulkan masalah baik bagi pemerintah setempat maupun pengguna jalan karena semakin melebar dalam menjajakan dagangannya.

Keberadaan pedagang kaki lima bukan merupakan hal yang baru, keberadaan mereka telah dianggap sebagai bentuk diversifikasi terhadap perluasan lapangan kerja terutama bagi penduduk daerah perkotaan dan menjadi mekanisme pasar dalam melakukan pemerataan pendapatan.

Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang



Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti pada pasal 131 ayat (1) bahwa ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki. Dan juga Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum, yaitu Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan.

Para pedagang kaki lima ini dianggap mengganggu para pengguna jalan karena pedagang telah memakan ruas jalan dalam menggelar dagangannya, khususnya di DKI Jakarta. Hal ini terjadi karena pedagang kaki lima sering menggunakan ruang publik, yang seharusnya bukan untuk berjualan tetapi digunakan untuk melakukan aktivitas perdagangan.

Permasalahan pedagang kaki lima yang terdapat di Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang bukanlah masalah baru yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pedagang kaki lima di Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang Jakarta Pusat adalah persoalan yang belum dapat terselesaikan. Meskipun sudah dilakukan penertiban tapi hal ini tidak membuat pedagang kaki lima yang berdagang di sepanjang bahu jalan berkurang secara signifikan.

Pedagang kaki lima yang berada di Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang Jakarta Pusat menggunakan bahu jalan untuk berdagang sehingga mengganggu para pengguna jalan yang melintas di jalan tersebut karena menyempitnya ruas jalan, sehingga lalu lintas menjadi terhambat karena tidak leluasa bergerak, dan juga kemacetan yang nampaknya selalu saja hadir setiap harinya. Belum lagi ditambah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi sehingga menjadi ketakutan orang-orang jika berada di sana.

Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah membangun Jembatan Penyeberangan Multiguna di atas Jalan Jatibaru Raya atau yang biasa masyarakat kenal dengan sebutan *Skybridge* guna merelokasi pedagang yang berjualan di bahu Jalan Jatibaru Raya agar mengurangi kemacetan yang sering terjadi diareatersebut

dikarenakan banyaknya para pejalan kaki yang memenuhi jalan Jatibaru Raya untuk berbelanja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendata terdapat 595 pedagang kaki lima yang berjualan di ruas Jalan Jatibaru Raya, namun kios yang tersedia di Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang ini hanya tersedia berjumlah 446 kios, sehingga penempatan kios ini dilakukan secara undian oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan DKI Jakarta.

Tabel 1. Pedagang Yang Mendapatkan Kios di Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang Jakarta Pusat.

Pedagang Kaki Lima Jalan Jatibaru Raya		Jumlah
Kuliner	1 Makanan	10
	2 Minuman	24
Non Kuliner	1 Pakaian	259
	2 Gamis	18
	3 Celana	50
	4 Celana Kulot	14
	5 Pakaian Anak	6
	6 Sandal	6
	7 Sepatu	5
	8 Pakaian Dalam	2
	9 Kerudung	17
	10 Aksesoris	5
	11 Kaos	3
	12 Tas	15
	13 Anduk	1
	14 Jam	2
15 Keranjang	2	
16 Rok	1	
Total		446

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan. 2018.

Tabel 2. Pedagang Yang Tidak Mendapatkan Kios di Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang Jakarta Pusat.

Pedagang Kaki Lima Jalan Jatibaru Raya		Jumlah
Kuliner	1. Minuman	1
	2. Buah	1
Non Kuliner	1. Pakaian	100
	2. Sepatu	3
	3. Tas	2
	4. Kacamata	1
	5. Aksesoris	1
	6. Kerudung	1
	7. Pakaian Muslim	1
Tanpa Keterangan	1. Tanpa Keterangan	38
Total		149

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan. 2018.

Pedagang kaki lima yang mendapat kesempatan berdagang di kios yang terdapat di Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang dapat menempati kios selama tiga tahun dan dikenakan biaya sewa kios sebesar Rp. 500.000 setiap bulan dan *service charge* sebesar Rp. 60.000 untuk membayar penggunaan *smart toilet* setiap bulan. Para pedagang akan mendapatkan *id card* sebagai tanda pengenal penyewa kios. Setiap kios berukuran sekitar 2 meter x 1,5 meter, pemicahan tersebut sudah mulai berlaku sejak 10 Desember 2018.

Pedagang yang tidak mendapatkan kios berjumlah 149 akan di relokasikan ke Blok F Tanah Abang, namun para pedagang kaki lima yang tidak mendapatkan kios di Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang menolak untuk di relokasikan ke Blok F Tanah Abang dan tetap berjualan di Bahu Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang. Para pedagang menolak untuk di relokasikan ke Blok F Tanah Abang karena merasa perpindahan tempat berjualan ke Blok F terlalu jauh dari tempat lama mereka berjualan

sehingga harus menyesuaikan dengan lokasi baru lagi, akan kehilangan pelanggan dan mengurangi pendapatan mereka.

Ketika suatu pedagang terpaksa untuk pindah maka sistem produksi yang sudah ada menjadi berkurang. Banyak aset pendapatan yang hilang seperti hilangnya pelanggan karena berpindahnya tempat dagang, adaptasi terhadap pesaing baru, dan berkuat pada peraturan-peraturan baru.

Pedagang kaki lima yang kini sudah mendapat tempat di kios Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang merasa resah jika masih banyak pedagang kaki lima yang masih berjualan di bawah Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang atau tepatnya di Jalan Jatibaru Raya karena dapat mengurangi pendapatan pedagang, jika masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di bahu Jalan Jatibaru Raya.

Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai dampak relokasi pedagang kaki lima Jalan Jatibaru Raya setelah di relokasi ke Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang terhadap pendapatan pedagang sebelum dan sesudah relokasi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang diambil, yaitu :

1. Bagaimana tingkat pendapatan bersih pedagang kaki lima Jalan Jatibaru Raya sebelum di relokasi ke Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang Jakarta Pusat ?
2. Bagaimana tingkat pendapatan bersih pedagang kaki lima Jalan Jatibaru Raya sesudah di relokasi ke Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang Jakarta Pusat ?
3. Bagaimana dampak relokasi pedagang kaki lima Jalan Jatibaru Raya setelah di relokasi ke Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang

Jakarta Pusat terhadap pendapatan bersih pedagang sebelum dan sesudah di relokasi ?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti membatasi penelitian mengenai dampak relokasi pedagang kaki lima Jalan Jatibaru Raya setelah di relokasi ke Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang Jakarta Pusat terhadap pendapatan bersih pedagang sebelum dan sesudah di relokasi.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan hasil temuan diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana dampak relokasi pedagang kaki lima Jalan Jatibaru Raya ke Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang terhadap pendapatan pedagang sebelum dan sesudah di relokasi?”

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini untuk:

1. Bagi masyarakat yang diteliti, kiranya dapat memberi masukan kepada masyarakat sehingga menambah wawasan mengenai dampak relokasi pasar terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang mereka hadapi.
2. Bagi peneliti, sebagai bahan untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama study di perguruan tinggi dengan kasus-kasus didunia nyata
3. Bagi pembaca, sebagai acuan dan referensi dengan topik yang berkaitan, diharapkan dapat menambah kepustakaan dibidang ilmu pengetahuan dan dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya.